SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Banjar, khususnya untuk Bangunan Gedung tertentu diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan Penetapan anggota TPA ditetapkan melalui keputusan Bupati/Wali kota berdasarkan usulan Sekretariat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
b. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
c. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d. memberikan masukan dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja; dan
f. menyampaikan laporan hasil kerja secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

KEEMPAT : Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2025 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM:

NO.	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	AGUS RIYANA, S.T.	Profesi Ahli	Arsitektur
2.	ADE UHEN HENDRAWAN, S.T.	Profesi Ahli	Struktur
3.	Dr. ASEP ANDANG, S.T., M.T.	Profesi Ahli	Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO